



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 065.1/0002

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ;
 2. Menyiapkan SPM;
 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 4. Melaksanakan fungsi Akuntansi;
 5. Menyusun Laporan Keuangan;
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 065.1/0002
Tanggal : 02 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK PEJABAT PENATAUSHAAN
KEUANGAN (PPK) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan
1	WUSANI SETYANINGSIH, SE., M.Si.	197809192006042003	Sekretaris Dinas	Koordinator
2	NUR IDHA ARIYANTI, SKM, M.M	198301062006042005	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	Verifikator Sekretariat
3	DWI GUSTIANISARI, SH., MH	197608281997032001	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	Verifikator Bidang KGPP
4	NURUL HUSNA LISTYATI, SE	197208111997032006	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	Verifikator Bidang PHPA
5	ARDIAN AGIL WASKITO, S.Psi	198807302011011005	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	Verifikator Bidang Dalduk-KS
6	RAGIL WILANTUKO, SE, M.MKMT	198512262011011004	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	Verifikator Bidang KB- KIE
7	MELATI DIAH PAMUNGKAS, S.E., M.M.	198505162009012010	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	Verifikator Bidang UPTD
8	WAHYU HAPSARI, SE, M.M	197712152010012006	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	Bendahara Gaji dan Penyusunan Laporan Keuangan
9	ERNI SETIANINGSIH, SE,M.M.	197505122003122005	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	Pengurus Barang
10	ERNY KUSMAWATI, A.Md	197602182011012003	PRANATA KOMPUTER	Pengurus Barang Pembantu

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


RETNO SUDEWI